

Receive : 27 Mei 2024
Revised : 31 Mei 2024
Accepted : 02 June 2024

Jurnal ADMINISTRATOR
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v6i1.83
Vol. 6 No. 1, Juni 2024, Hlm. 47-63



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MARGA KENCANA KECAMATAN TOILI JAYA KABUPATEN BANGGAI

Anisa Salsabila¹, Hasanuddin², *Rusmawaty BTE Rusdin²

*E-Mail : *rusmawatyrusdin19@gmail.com*

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako¹
Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako²

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how Accountability for managing village funds in Marga Kencana village. This research uses the theory put forward by Amir Imbarudin (2019) which divides accountability into 3 parts, namely: Efficient, Effective and Productive. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques use field studies with observation, interview and documentation techniques. The results of this research show that accountability for managing village funds in Marga Kencana village is not yet fully efficient, effective management of village funds is not yet on target according to what is stated in the Realized Budget (RAB), there is still a lack of openness in managing village funds and there is a lack of community involvement in making decisions. decision because the village government has not carried out enough consultations with the community and there is still a lack of effectiveness in managing village funds which has not gone well, because there is still development that has not been carried out to the end and the quality of development is not in accordance with the planned time, and the village government is productive in terms of management From a reporting perspective, village funds are quite good, but they are not evenly distributed in the distribution of aid in the community and are not well targeted in line with community expectations.

Keywords: *Accountability, Efficiency, Effectiveness and Productivity*

LATAR BELAKANG

Pemerintah memiliki peran tanggungjawab atas pengelolaan dana secara publik untuk meningkatkan pembangunan mulai dari tingkat pedesaan mulai dari APBN anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD anggaran pendapatan belanja negara kabupaten atau kota diprioritaskan untuk pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

Masyarakat di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten banggai sebagian besar berprofesi sebagai petani. Namun masyarakat pun ada yang berprofesi sebagai buruh, guru dan sejenis pekerjaan lainnya. Adanya kemajemukan profesi, adat, ataupun agama tidak semerta-merta membuat masyarakat menjadi tidak terkendali dengan adanya pemerintah desa yang mengatur dan memimpin maka tujuan bersama dapat tercapai.

Upaya Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Prinsip ini mencakup pembuatan laporan keuangan yang jelas dan terperinci, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Adapun partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan dana desa mencakup pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa.

Elfionita & Anwar (2022), undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki mandat untuk kemandirian desa dalam mengelola semua potensi desa, baik potensi sumber daya maupun sumber daya manusianya. Dana desa yang telah dimandatkan undang-undang tersebut hendaknya dikelola secara efektif dan efisien.

Nurkhasanah (2019), dana desa yang telah dimandatkan undang-undang tersebut hendaknya dikelola secara efektif dan efisien. Sebab dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui transfer kepada setiap daerah kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota tentunya akan dialokasikan lagi ke setiap desa-desa yang ada, akan tetapi harus

memperhatikan perhitungan yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa, yaitu dengan melihat jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%) dan angka kemiskinan (50%).

Besarnya nominal dana yang diterima setiap tahunnya menimbulkan kekhawatiran akan pengelolaan yang dilakukan oleh desa. Dikhawatirkan dalam pengelolaan dana desa tersebut akan terjadi penyelewengan demi kepentingan pribadi. Dengan demikian, sangat diperlukan akuntabilitas, transparan dan partisipasi publik demi memberikan kepercayaan bagi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa (Ardianti & Suartana, 2020).

Proses pengelolaan dan penggunaan dana yang diberikan kepada desa diperuntukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar tepat sasaran, terukur hingga mencapai kuantitas target yang baik dari segi pelaporan. Hal ini tentunya melibatkan prinsip-prinsip efisien, efektif, dan produktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana tersebut.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia efisiensi dapat diartikan sebagai keakuratan cara untuk melakukan sesuatu, dan kemampuan untuk melakukan tugas dengan benar dan akurat mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga. Efisien menurut Susilo

(2011) adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Sedangkan Syam (2020) yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan

Desa Marga Kencana merupakan desa yang berada pada kawasan administratif Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai merupakan salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa yang begitu besar. Dengan mendapatkan nya Dana Desa yang nominalnya sangat tinggi pemerintah desa Marga Kencana diharapkan bisa mengelola dengan benar dan akuntabel, sehingga bisa menciptakan pemerintahan yang baik serta dapat dipercaya oleh masyarakatnya.

Faktanya pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai tidak begitu terlihat, maka timbul pertanyaan apakah akuntabilitas yang dilakukan di desa ini sesuai dengan fakta, atau hanya sebagai formalitas semata, hal ini masih tanda tanya besar. Perencanaan penggunaan Dana Desa tidak terlepas dari perencanaan yang ditetapkan dari kabupaten/kota sehingga perencanaan yang dibuat bisa tetap selaras.

Masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui

dan melakukan pengawasan terhadap jalannya penggunaan Dana Desa. Dana Desa harus dipergunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Musrembang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan musrembang desa dilaksanakan setiap bulan januari dengan mengacu pada RPJM Desa. Setiap desa di amanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Besaran dana desa yang dimiliki desa Marga Kencana yang digunakan untuk melakukan pembangunan-pembangunan di desa Marga Kencana Kabupaten Banggai dengan sumber dana desa pada tahun 2020 sebanyak Rp.1306,716,504, 2021 sebanyak Rp. 831.155.300 sedangkan pada tahun 2022 sebanyak Rp.715.741.000. Jika dilihat dari nominal dana desa mulai dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan. (**Sumber RAB Desa Marga Kencana pada tahun 2020**)

Realisasi pada tahun 2020 banyak dana desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak Rp.425.416.304 yang meliputi

(administrasi kependudukan, penyusunan, pendataan, pemutakhiran profil desa dan kependudukan, serta pengembangan sistem informasi desa). Pelaksanaan pembangunan desa sebanyak Rp.339.015.400, meliputi (pembangunan sekolah PAUD dan sarananya, TK, TPA, TPQ atau Madrasah yang non formal milik desa, bantuan honorer pengajar, pakaian seragam, bantuan Pendidikan bagi siswa miskin dan beprestasi, serta pembangunan posyandu makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insetif kader posyandu, pembangunan dan rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa seperti gorong-gorong, selokan, drainase, dan pembuatan rabat, serta pengelenggaraan informasi publik desa, penyediaanya jariangan internet desa, pengadaan alat dan bahan kesenian berskala desa). (**Sumber RAB Desa Marga Kencana pada tahun 2020**)

Pembinaan masyarakat realisasinya sebanyak Rp. 302.205.000 dengan capaian yang meliputi (pengadaan pos keamanan, bantuan honor imam, pendeta, pastor, peningkatan kapasitas perangkat desa, bantuan usaha kelompok perempuan berupa peralatan usaha, pelatihan dan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif seperti pengrajin tangan, pedagang dan industry rumah tangga). Namun realisasinya tidak terlihat hal ini tentu menjadi perhatian dalam pertanggungjawaban dengan

banyaknya dana desa yang telah di targetkan namun belum ada yang terealisasikan. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak realisasinya sebanyak Rp. 171.541.200 meliputi (penanganan keadaan mendesak). (**Sumber RAB Desa Marga Kencana pada tahun 2020**)

Realisasi Dana Desa pada tahun 2021 dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak Rp. 80.017.600 meliputi (administrasi kependudukan, penyusunan, pendataan, pemutakhiran profil desa dan kependudukan, serta pengembangan sistem informasi desa). Pelaksanaan pembangunan desa sebanyak Rp.244.354.300 yang meliputi (pembangunan sekolah PAUD dan sarananya, TK, TPA, TPQ atau Madrasah yang non formal milik desa, bantuan honorer pengajar, pakaian seragam, bantuan Pendidikan bagi siswa miskin dan beprestasi, serta pembangunan posyandu makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insetif kader posyandu, pembangunan dan rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa seperti gorong-gorong, selokan, drainase, dan pembuatan rabat, serta pengelenggaraan informasi publik desa, penyediaanya jaringan internet desa, pengadaan alat dan bahan kesenian berskala desa) dengan target sebanyak Rp.276.567.700, dengan realisasi yang tidak mencapai target dan kurang efisien juga tentu menjadi perhatian khusus

dalam pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dengan jumlah dana desa yang tidak sedikit tentu memiliki kejelasan yang jelas arah dana desa yang telah di keluarkan . (**Sumber RAB Desa Marga Kencana pada tahun 2021**)

Realisasi Pembinaan masyarakat sebanyak Rp.18.000.000 yang meliputi (pengadaan pos keamanan, bantuan honor imam, pendeta, pastor, peningkatan kapasitas perangkat desa, bantuan usaha kelompok perempuan berupa peralatan usaha, pelatihan dan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif seperti pengrajin tangan, pedagang dan industry rumah tangga). Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak target yang dicapai sebanyak Rp.291.600.000 meliputi (penanganan keadaan mendesak). Sedangkan realisasinya sebanyak Rp.289.500.000 penggunaan dana desa banyak digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa namun belum seluruhnya terealisasi sebagaimana mestinya dan belum efisien serta efektif dengan begitu banyaknya dana yang diberikan kepada pemerintah desa, maka pertanggung jawabannya pun akan semakin besar. Kepala Desa orang yang bertanggungjawab atas keuangan desa harus bisa menempatkan dana desa dengan baik. (**Sumber RAB Desa Marga Kencana pada tahun 2021**)

Penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak Rp. 62.620.900 yang meliputi

(administrasi kependudukan, penyusunan, pendataan, pemutakhiran profil desa dan kependudukan, serta pengembangan sistem informasi desa). Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan capaian target sebanyak Rp. 196.550.100 namun realisasinya sebanyak Rp. 137.825.000 dengan meliputi (pembangunan sekolah PAUD dan sarananya, TK, TPA, TPQ atau Madrasah yang non formal milik desa, bantuan honorer pengajar, pakaian seragam, bantuan Pendidikan bagi siswa miskin dan beprestasi, serta pembangunan posyandu makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insetif kader posyandu, pembangunan dan rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa seperti gorong-gorong, selokan, drainase, dan pembuatan rabat, serta pengelenggaraan informasi publik desa, penyediaanya jariangan internet desa, pengadaan alat dan bahan kesenian berskala desa). **(Sumber RAB Desa Marga Kencana pada tahun 2022)** dalam pelaksanaan pembangunan desa masih belum terealisasikan secara keseluruan. Hal ini dapat dilihat kurangnya efisiensi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Pembinaan masyarakat sebanyak Rp.18.000.000 yang meliputi (pengadaan pos keamanan, bantuan honor imam, pendeta, pastor, peningkatan kapasitas perangkat desa, bantuan usaha kelompok perempuan berupa peralatan usaha, pelatihan dan pendampingan kelompok usaha

ekonomi produktif seperti pengrajin tangan, pedagang dan industri rumah tangga). Sedangkan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak capaian target dan realisasinya sebanyak Rp.291.600.000. **(Sumber RAB Desa Marga Kencana pada tahun 2022)**

Dana Desa ini di harapkan supaya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di Desa Marga Kencana kecamatan Toili Jaya Anggaran dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, dan produktif dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal peneliti, pemerintah desa Marga Kencana kurang efisien dalam meningkatkan kreatifitas pembinaan di masyarakat seperti melakukan kreatifitas kerajinan tangan, serta pelatihan di bidang usaha, hanya di targetkan namun tidak di realisasikan dengan baik. Hal ini dapat menunjukan bahwa tingkat kemiskinan belum bisa teratasi karena dana desa yang di anggarkan belum tepat sasaran.

Serta masih kurangnya efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan yang mana suatu target dan realisasinya belum tercapai dengan baik sesuai

dengan kunitas dan waktu yang telah ditentukan dalam pengelolaan dana desa.

Fenomena lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap program-program kepada masyarakat. Melalui sosialisasi yang menyeluruh diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat yang berdampak pada peningkatan produktivitas hasil dalam pengelolaan dana desa..

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe Kualitatif dengan penjabaran Deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai dasar penelitian. Untuk itu data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk itu sumber data dalam penelitian ini yaitu melalui Observasi, Wawacara, dan Dokumen.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Marga Kencana

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan Peran tanggungjawab pemegang amanah secara Profesional dalam mengambil keputusan dan kebijakan atas segala aktivitas dan kegiatan terkait dengan kegiatan yang Operasional. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai semacam kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban

atas kenyataan berhasil atau tidaknya suatu tujuan dan sasaran orgnisasi yang telah di rencanakan sebelumnya.

Fokus kajian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai. Dengan Beberapa Indikator-indikator yang menjadi dasar dalam penelitian kinerja, Sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir Imbarudin (2019). Menurutnya untuk mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ada Tiga Indikator yakni efisien, efektifitas, dan Produktif.

Efisien

Efisien yang digunakan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan ukuran untuk membandingkan penggunaan input yang sudah di rencanakan dengan penggunaan input yang sudah terlaksana hal ini bertujuan untuk melihat cara pengelolaan dana desa yang baik.

Dalam konteks diatas apabila suatu organisasi atau pelaksanaan pembangunan dalam pengelolaan dana desa setiap tahunnya hal ini untuk membandingkan berapa pencapaian *output* dan *input* masuk dan keluarnya dana desa yang sudah terlaksana dan belum terlaksana dalam pembangunan tersebut hal ini bermaksud agar laporan dalam akuntabilitas pengelolaan dana

desa berjalan dengan sesuai yang direncanakan hingga tepat sasaran.

Menurut Stoner (2010) efisiensi adalah kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi, seorang yang bertindak secara efisien mampu meminimalkan biaya sumber yang diperlukan. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan dilihat dari beberapa seberapa besar sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang digunakan.

Berdasarkan hasil peneliti terdahulu oleh Ni Kadek Puspa Dewi (2023) melakukan penelitian berjudul "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada desa Talibeng" penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana desa pada desa Talibeng hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan dana Desa Talibeng tahun anggaran 2019-2021 dilihat bahwa Pemerintah Desa Talibeng kurang efisien dalam merealisasikan pendapatan desa, Pemerintah Desa Talibeng melakukan belanja yang cukup besar dengan rata-rata rasio 99,67%.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah efisien karena pelaporan yang sudah tepat sasaran dan terealisasi dengan baik menurut kepala desa Marga Kencana. Namun dalam realisasinya akuntabilitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya efisien dari beberapa

indikator dalam program desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintah desa memerlukan Perencanaan yang benar-benar matang sesuai dengan yang tertuang dalam RPJM-Desa rencana kerja pembangunan desa RKP-Desa sehingga pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik, tepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tetapi keterlibatan masyarakat itu sangat diperlukan untuk memeberikan usulan terkait dengan pembangunan yang ada di Desa.

Pengelolaan dana desa di desa marga kencana sudah baik, tepat sasaran dan terukur bisa dilihat dari pelaksanaan pembangunannya yang sudah tertuang di RPJM Desa dan Rencana kerja Pembangunan Desa sesuai dengan kata bapak sekretaris desa di atas, berdasarkan wawancara dari bapak Kusnan selaku kepala desa Marga Kencana yang mengatakan dalam segi pelaporan pada pengelolaan dana desa sudah efisien, tetapi pada Realisasi Anggaran Biaya (RAB) dana desa belum terealisasi secara efisien belum tepat sasarnya. Yang dapat dibuktikan dari tahun 2020 pada penyelenggaraan pembangunan desa yang mana besaran target yang dicapai sebanyak Rp 425.416.304 namun realisasi yang tercapai hanya sebanyak Rp 424.930.930 begitupun pada tahun 2021 target pada

pelaksanaan pembangunan yang meliputi pembangunan sekolah PAUD dan sarananya, TK, TPA, TPQ atau Madrasah yang non formal milik desa, bantuan honorer pengajar, pakaian seragam, bantuan Pendidikan bagi siswa miskin dan beprestasi, serta pembangunan posyandu makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insetif kader posyandu, pembangunan dan rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa seperti gorong-gorong, selokan, drainase, dan pembuatan rabat, serta pengelenggaraan informasi publik desa, penyediaanya jariangan internet desa, pengadaan alat dan bahan kesenian berskala desa) dengan target sebanyak Rp.276.567.700 namun realisasi yang dapat dicapai hanya sebanyak Rp.244.354.300 (sumber RAB desa).

Didalam perencanaan melakukan pelaksanaan pembangunan tentu melakukan penyusunan Realisasi Anggaran Biaya (RAB) dan di rapatkan kemudian melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa (musdes) yang akan ditetapkan bersama-sama. Namun hal belum sepenuhnya dilakukan karena pemerintah desa masih belum sepenuhnya terbuka dan kurang efisien kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan yang ada didesa.

Pemerintah desa belum sepenuhnya melakukan pengelolaan dana desa dalam pembangunan dengan tepat karena masih kurangnya

keterbukaan dengan masyarakat dan melibatkan masyarakat akibat kurangnya musyawarah kepada masyarakat seperti yang telah diketahui dalam Realisasi Anggaran Biaya (RAB) bahwa masih ada beberapa bidang atau program yang belum terealisasi dengan baik sesuai dengan telah ditargetkan

Pembahasan dari keseluruhan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan Realisasi Anggaran Biaya (RAB) yang peneliti teliti dilapangan bahwa mengalami perbedaan dari beberapa indikator yakni dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak dari tahun 2020-2022 realisasi dan targetnya belum tepat sasaran secara keseluruhan.

Efektifitas

Efektifitas adalah suatu gambaran yang menyajikan suatu data yang menunjukkan seberapa jauh target suatu program yang dapat tercapai dengan baik secara kuantitas dan waktu. Maksud dari teori efektifitas adalah upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi serta pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki seperti ketersediaan personil, dan sarana dan prasarana. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi

tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

Efektifitas menurut Astuti (2019) mengatakan bahwa agar tercapainnya suatu tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan personil yang ditentukan. Sedangkan menurut Ikbal (2014) bahwa seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan, artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Ni Kadek Puspa Dewi (2023) melakukan penelitian berjudul "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada desa Talibeng" penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana desa pada desa Talibeng hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penggunaan dana Desa Talibeng tahun anggaran 2019-2021 dilihat bahwa Pemerintah Desa Talibeng mampu merealisasikan pendapatannya yang telah direncanangkan pada APBDes dengan baik. Kondisi tersebut muncul dalam hal ini sebab tingkat kemampuan dalam melakukan penyerapan anggaran pada yang ada di desa Talibeng yang memiliki jumlah nilai

rasio rata-rata rasio 100% dan juga mampu dalam hal ini mendapatkan kategori efektif yang sebagaimana berdasarkan kriteria penilaian tingkat efektifitas dimana 90% - 100% merupakan kriteria efektif

Efektivitas dana desa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan program tersebut adalah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya. Selain akibat penyalahgunaan anggaran, hal lain yang dapat mengurangi efektivitas dana desa adalah kurangnya kompetensi aparatur desa sebagai pengelola. Kurangnya kompetensi mengakibatkan mereka tidak mampu membuat perencanaan yang baik, menyusun laporan dan membuat pertanggungjawaban kegiatan.

Ada dua sisi yang harus diantisipasi agar efektivitas dana desa lebih baik ke depan, yakni dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, hal yang penting adalah integritas dan kompetensi. Aparatur desa harus memiliki integritas agar tidak tergoda melihat dana yang besar untuk melakukan korupsi sehingga dana desa dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan. Aparatur desa juga harus meningkatkan kompetensinya agar bisa mengelola dana dengan baik dan terhindar dari kesalahan yang tidak disengaja. Dari sisi eksternal yang harus dioptimalkan adalah pendampingan dan

pengawasan. Pendamping desa harus mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan saran dan masukan kepada aparat desa sehingga terhindar dari penyimpangan atau kesalahan. Pengawasan dimaksudkan agar pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan ketentuan, Pemberian sanksi harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan sebagai efek jera bagi yang berniat tidak baik

Di desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai pemerintah desa mengupayakan peningkatan pembangunan seperti ketersediaanya sarana dan prasarana, serta laporan pertanggungjawaban sebagai salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan secara transparansi dimasyarakat sesuai dengan target dan kunitas waktu.

Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan oleh bapak Kusnan selaku kepala desa Pengelolaan dana desa dalam pembangunan sudah di realisasikan dengan sebagaimana mestinya dan sudah efektif namun dalam pengelolaan dana desa belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, pada tahun 2020, 2021, serta 2022 penggunaan dana pada bidang penyelenggaran pembangunan belum tepat sasaran pada program pembangunan didesa sesuai yang tercantum pada RKP Desa dan RAB Desa.

Pengelolaan dana desa di desa Marga Kencana pelaksanaan pembangunan sudah terealisasi dengan baik dan tepat sesuai dengan target pembangunan sesuai dengan rencana kerja pembangunan RKP Desa. Namun berbeda hal dengan yang dikatakan bapak Sugeng selaku sekrtaris desa pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan masih belum sepenuhnya efektif karena ada beberapa pembangunan yang masih belum terealisasi dengan baik sampai dengan kuantitas waktu yang telah ditentukan. Pada pelaksanaan pembangunan pembangunan yang sudah terealisasi namun belum sesuai kualitas dengan waktu pembangunan yang ditentukan hal ini tentu menjadi bahagian yang perlu diperhatikan lagi dengan tentu melibatkan masyarakat dari segi perencanaan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan didesa.

Masyarakat sudah merasakan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dan sudah cukup efektif, tetapi masih ada pembangunan yang belum terlaksana dengan baik dalam pengjerjaannya. Dengan ini efektifitas dalam pengelolaan Dana Desa didesa Marga Kencana belum berjalan dengan baik, karena masih ada pembangunan yang belum terlaksana sampai akhir dan kualitas pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan, dan untuk mengukur efektivitasnya suatu pengelolaan dana

desa tentu pemerintah desa harus melibatkan masyarakat namun hal ini tidak dilakukan.

Produktif

Produktif merupakan kemampuan dalam memanfaatkan waktu untuk menghasilkan laporan pengelolaan yang akurat dan tepat. Maksud dari teori tersebut adalah dalam pelaksanaan pembangunan tentu memiliki laporan pertanggungjawaban yang harus tepat agar mendapat hasil yang akurat. Maka dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan secara produktif.

Menurut Kussrianto dalam Sutrisno (2017), mengemukakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Menurut Sinungan dalam Busro (2018), produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa dalam waktu tertentu yang telah ditentukan atau sesuai dengan rencana.

Hasil penelitian dari Reski Wahdani (2021) "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowo" Kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Jonjo cukup baik dari segi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hal ini dapat terwujud, karena aparat di Desa Jonjo sangat patuh terhadap peraturan

atau kebijakan peraturan daerah dan arahan kepala desa.

Pemerintah desa Marga Kencana dalam pembuatan pelaporan pengelolaan dana desa sudah optimal dan tepat sasaran laporan pertanggung jawaban serta pemerintah desa juga menginformasikan kepada masyarakat tentang realisasi laporan pembangunan melalui baliho-baliho dan papan informasi yang bertujuan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat.

Informasi pengelolaan dana desa sudah terpasang pada papan informasi dan spanduk yang ditempel di depan kantor desa yang mudah di akses. Selain itu perangkat desa turut memasang spanduk disetiap jalan yang ada dusun-dusun yang dikelola dengan menggunakan dana desa yang berisi rincian jumlah dana desa yang digunakan untuk pembangunan pemerintah desa memberikan program padat karya untuk masyarakat miskin dan penganguran hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan laporan realisasi pengelolaan dana desa pada indikator pemberdayaan masyarakat, pelaporan dalam pengelolaan dana desa sudah tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan desa dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa juga memberikan pekerjaan untuk masyarakat miskin yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa.

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya program yang telah diselenggarakan oleh pemerintah desa pemerintah desa memberikan program padat karya untuk masyarakat miskin dan penganguran hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan laporan realisasi pengelolaan dana desa pada indikator pemberdayaan masyarakat, pelaporan dalam pengelolaan dana desa sudah tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan desa dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa juga memberikan pekerjaan untuk masyarakat miskin yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa.

KESIMPULAN

Dari analisa dan pembahasan pada hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa maka dapat disimpulkan bahwa, pertama efisiensi dalam pengelolaan dana desa belum tepat sasaran sesuai dengan yang tertuang di Realisasi Anggaran Biaya (RAB), masih kurang keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa dan kurangnya ketertiban masyarakat dalam pengambilan keputusan karena pemerintah desa kurang melakukan musyawarah kepada masyarakat. Kedua efektifitas dalam pengelolaan dana desa belum berjalan dengan baik, karena masih ada pembangunan yang belum terlaksana sampai akhir dan kualitas

pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Ketiga produktif pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa dari segi pelaporan sudah optimal, masyarakat sangat terbantu dengan adanya program desa yang memberikan pelatihan pendampingan untuk usaha kelompok ekonomi produktif tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Adisasmita. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Makasar: Graha Ilmu.
- [2]. Akademi Akuntansi, 1(1), 64–73.
- [3]. Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Jurnal
- [4]. Ardianti, P. A. R., & Suartana, I. wayan. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 1041–1054.
- [5]. Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(3), 473–485.
- [6]. Arikunto, Suharsimi. (2019). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- [7]. Arsawati, Ni Nyoman Juwita, Soleman Honga Laja, and Ni Putu

- Bayu Widhi Antari. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat." Prosiding Konferensi Nasional Sosial dan Politik (Konaspol) 1 (2023): 375-389.
- [8]. Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 10(2), 164-180.
- [9]. Astuti, TP, & Yulianto, Y. (2016). *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong berhaknya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (1), 1-14.
- [10]. Bowman, J. S., West, J. P., & Smith, M. A. (2014). *Public Administration and Public Affairs*. Routledge.
- [11]. Bryman, A. (2016). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.
- [12]. Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications. ----- (2014). "Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [13]. Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [14]. Creswell, J.W. (2013). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [15]. Elfionita, M., Darmi, T., & Anwar, F. (2022). Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Dana Desa. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 3(2), 40-45.
- [16]. Emzir (2012), Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, Edisi Revisi, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- [17]. Fajar Panuluh, Garda. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Diss. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020.
- [18]. Fajri, Rahmi. Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan alokasi dana desa (studi pada kantor desa Ketindan, kecamatan Lawang, kabupaten Malang). Diss. Brawijaya University, 2015.
- [19]. Farida, V., Jati, W. A., & Harventy R., (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan
- [20]. Gayatri, Gayatri, Made Yeni Latrini, and Ni Luh Sari Widhiyani. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

- untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 10.2 (2017):228250.
- [21]. Imbaruddin, A. (2019). Birokrasi, Akuntabilitas, Kinerja. *Deepublish*.
- [22]. Jannah, F., & Ardiansyah, E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 119-124.
- [23]. Kartika, A., Yasintha, P. N., Wiwin, K., & Wismayanti, D. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara). *Jurnal Citizen*, 1(1), 1-9..
- [24]. Laporan Akhir Masa Jabatan. (2022). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Masa Akhir Jabatan Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai.
- [25]. Laporan RAB (2020-2022) Rencana Anggaran Biaya Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai.
- [26]. Laporan RPJM (2022) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marga Kencana Toili Jaya Kabupaten Banggai.
- [27]. Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lamar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*0, 7(1).
- [28]. Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Airlangga.
- [29]. Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.UII Press.
- [30]. Nafidah, Lina Nasehatun, and N. Anisa. "Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10 (2), 273–288." (2017).
- [31]. Nurjannah, R., & Aini, N. (2022). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cikarang Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 85-96.
- [32]. Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se- Kecamatan Pringsurat). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Magelang*, 53(9), 1689–1699.
- [33]. Nurlinda, I. (2017). Tata Kelola Keuangan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(3), 468-477.
- [34]. Nuryadi, Wahyu. (2018). Tata Kelola Keuangan Desa. Bandung. CV. Pustaka Setia
- [35]. Pandibu, L. (2022). Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah (*Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*).
- [36]. Peraturan Menteri RI. (2014) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Mengatur Dana Desa
- [37]. Peraturan Menteri RI. (2018) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [38]. Peraturan Menteri RI. (2021). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
- [39]. Peraturan Menteri RI. (2021). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- [40]. Primandini, G. P. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kepahitan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (*Doctoral dissertation, Stie Pgri Dewantara Jombang*).
- [41]. Rahmadani, Indah Armanda, Budi Setiawati, and Suwandi Suwandi. (2020) "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong" *JAPB* 3.1: 67-80
- [42]. Roberto, Silas., Lutfi, Muhtar., Nurnaningsih. (2015). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara.
- [43]. Saldana., Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis. America: SAGE Publications*
- [44]. Subroto, A. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008) (*Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro*).

- [45]. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [46]. Ultafiah, Weny. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- [47]. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- [48]. Undang-Undang No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- [49]. Undang-undang RI. (2014). Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [50]. Wahdani, R. (2021). Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Skripsi: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [51]. Zaenuri, Reki. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar). Diss. STIE Malangkucecwara.